



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**Zulkifli Raupu alias Julkifli Raupu bin Rustam Raupu**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Tesa Papatungan binti Ensi Papatungan**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SD, tempat kediaman di xxxxx xl, Desa Komangaan, Kecamatan Lolayan, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, di bawah register Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.Lik. tanggal 18 Agustus 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa 25 April 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: B-115/Kua.23.1.03/Pw.01/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022;

Halaman **1** dari **13** halaman Putusan No.269/Pdt.G/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di xxxxx xl, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ,xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan,
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Rafajar Raupu Bin Zulkifli Raupu Alias Julkifli Raupu, berusia 7 (tujuh) Tahun dalam asuhan orang tua Termohon;
  - b. Fatin Raupu Binti Zulkifli Raupu Alias Julkifli Raupu, berusia 5 (lima) Tahun dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 ahir sudah sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena;
  - a. Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan nasehat Pemohon;
  - b. Termohon sering keluar rumah walaupun tidak di izinkan Pemohon;
  - c. Termohon pernah kedapatan saling chattingan dengan laki-laki lain serta pernah kedapatan jalan-jalan bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri;
6. Bahwa Pemohon telah rembug dengan keluarga untuk mendamaikan namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiri dengan keputusan tetap Cerai/Pisah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Zulkifli Raupu Alias Julkifli Raupu Bin Rustam Raupu) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon di setiap persidangan agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: B-115/Kua.23.1.03/Pw.01/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkifli Raupu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Bahwa, selain mengemukakan bukti-bukti tulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peybe Potabuga binti Supil Potabuga, umur 51 tahun Islam, sebagai ibu kandung Pemohon, menerangkan:
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 lalu sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering mabuk, dan bahkan mempunyai pria idaman lain bernama Ucok yang berasal dari Solimandungan;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.LIK



- Bahwa kemudian puncaknya pada Tahun 2019, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama karena Termohon tidak bisa dinasihati lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Yumi Potabuga binti Daniel Potabuga, umur 52 tahun, Islam, sebagai sepupu Pemohon menerangkan:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, dan keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon sering keluar rumah walaupun tidak diizinkan oleh Pemohon, dan Termohon pernah kedatangan saling chattingan dengan laki-laki lain serta pernah kedatangan jalan-jalan bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya cerita dari Pemohon saja, namun saksi melihat Pemohon sudah 3 tahun ini pulang ke rumah orangtua Pemohon tanpa bersama-sama dengan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian puncaknya pada tahun 2019, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon, dan Termohon juga tidak pernah mengunjungi Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan agar Pemohon dan Termohon dapat bersatu kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk ha

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.LIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dir sebagai wakil/kuasanya, dan atau untuk memberikan menyampaikan alasan ketidakhadirannya, meskipun Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolak telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.*, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.*, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, *jo.*, Pasal 23 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka perkara ini harus di selesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi KTP atas nama Zulkifli Raupu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik; berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan ini yaitu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan diantara mereka, yaitu Karena Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon sering keluar rumah walaupun tidak diizinkan oleh Pemohon, dan Termohon pernah kedatangan saling chattingan dengan laki-laki lain serta pernah kedatangan jalan-jalan bersama, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Tahun 2019, oleh karenanya Pemohon mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah Termohon karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.LIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui/melihat sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, telah berpisah rumah selama 2 tahun lamanya, penyebabnya karena Karena Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon sering keluar rumah walaupun tidak diizinkan oleh Pemohon, dan Termohon pernah kedatangan saling chattingan dengan laki-laki lain serta pernah kedatangan jalan-jalan bersama; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta kejadian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2018 karena Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon sering keluar rumah walaupun tidak diizinkan oleh Pemohon, dan Termohon pernah kedatangan saling chattingan dengan laki-laki lain serta pernah kedatangan jalan-jalan bersama;
- Bahwa kemudian pada Tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tanpa komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan;
- Bahwa pada Tahun 2019 atau 3 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun telah bersifat tetap, dan menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.LIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindari kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, dan Termohon pula yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lolak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dnegan talak satu raj'i (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Zulkifli Raupu alias Julkifli Raupu bin Rustam Raupu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tesa Papatungan binti Ensi Papatungan) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 29 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I., dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Masita Korompot, S.H

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon;

Ketua Majelis,

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Roiha Mahmudah, S.H.I**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Siti Masita Korompot, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<u>Rp</u>	<u>595.000,00</u>

*(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA.LIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)